

**Penyuluhan Hukum Perlindungan Data Pribadi  
Di Dharma Wanita Persatuan Unit Pelaksana  
Badan Penelitian dan Pengembangan  
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia**

**Rama Dhianty**  
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

**Info Artikel**

Masuk: 24 Maret 2022

Diterima: 31 maret 2022

Terbit: 1 April 2022

**Keywords:**

Personal Data Protection, Covid 19  
Pandemic

**ABSTRACT**

*The multi-operator policy through Law No. 36 of 1999 on Telecommunications, which was then followed by the emergence of the COVID-19 pandemic, gave rise to the term "suddenly online". The We Are Social report in January 2021 said that as many as 195.4 million Indonesians access the internet, 96.4% access through smartphones. The largest number of internet users through smartphones is the age of 16-24 know which is 96.4%. Digital platforms began to be widely used both in the banking sector, electronic buying and selling transactions, online transportation, payments to borrowing and borrowing money. Digital platforms are also used in the public sector, through the PeduliLindungi application, which is used to detect Covid19 exposure history. This era of 4C convergence gave birth to artificial intelligence, cloud computing, and the internet of things used in everyday life, raising the problem of the need for personal data protection. Acting as the organizer is DWP UP Balitbang ESDM in collaboration with Balitbang ESDM. The number of participants was 76. This activity uses legal counseling methods through webinars to explain (1) the background of the need for personal data protection (2) what belongs to the category of personal data (3) case examples (4) legal efforts. The results of this legal webinar can improve the understanding of DWP UP Balitbang ESDM members in particular and employees in the Ministry of Energy and Mineral Resources generally about the protection of personal data in Indonesia.*

**INTISARI**

Kebijakan multi operator melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, yang kemudian diikuti dengan kemunculan pandemi COVID-19, memunculkan yang diistilahkan dengan "mendadak online". Laporan We Are Social pada Januari 2021 menyebutkan, sebanyak 195,4 juta penduduk Indonesia mengakses internet, 96,4 % mengakses melalui telepon pintar. Jumlah terbanyak pengguna internet melalui telepon pintar adalah usia 16-24 tahu yaitu sejumlah 96,4 %. Platform digital mulai banyak digunakan baik di sektor perbankan, transaksi jual beli elektronik, transportasi online, pembayaran hingga pinjam meminjam uang. Platform digital juga digunakan di sektor publik, melalui aplikasi PeduliLindungi, yang digunakan untuk mendeteksi riwayat paparan Covid19. Era konvergensi 4C ini melahirkan artificial intelegent, cloud computing, dan internet of things yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, menimbulkan masalah perlunya perlindungan data pribadi. Bertindak

**Kata Kunci:**

Perlindungan Data Pribadi,  
Pandemi Covid 19

sebagai penyelenggara adalah DWP UP Balitbang ESDM bekerjasama dengan Balitbang ESDM. Jumlah peserta sebanyak 76 orang. Kegiatan ini menggunakan metode penyuluhan hukum melalui webinar untuk menjelaskan (1) latar belakang perlunya perlindungan data pribadi (2) apa saja yang termasuk kategori data pribadi (3) contoh kasus (4) upaya Hukum. Hasil dari webinar hukum ini dapat meningkatkan pemahaman anggota DWP UP Balitbang ESDM khususnya dan pegawai dilingkungan Kementerian ESDM umumnya tentang perlindungan data pribadi di Indonesia.

## A. PENDAHULUAN

Perkembangan era digitalisasi dirasakan sangat signifikan di Indonesia sejak diundangkannya UU No.36/1999 tentang Telekomunikasi, yang membuka peluang penyelenggara jaringan telekomunikasi menjadi multi operator. Sejalan dengan itu arus globalisasi juga membuat interaksi antar manusia menjadi tanpa batas. Dengan ditemukannya telepon pintar akibat dari adanya kemajuan dibidang teknologi informasi dan komunikasi, maka banyak kegiatan baik di sektor privat dan sektor publik dilakukan secara online. Kemunculan pandemi covid 19 yang diikuti dengan adanya pembatasan kegiatan yang dilakukan secara tatap muka, memunculkan istilah yang disebut sebagai “mendadak online”.

We Are Social dalam laporannya bulan Januari 2021 memaparkan, bahwa pengguna internet di Indonesia sebanyak 194,5 juta orang Indonesia atau sebanyak 96,4 % mengakses internet melalui telepon pintar.<sup>1</sup>Jumlah tersebut didominasi oleh pengguna internet dengan rentang usia 16-24 tahun, yang memiliki beberapa perangkat elektronik yang berbeda termasuk telepon genggam (*smartphone, non smartphone*), laptop/personal computer, tablet, smartwatch dan sebagainya<sup>2</sup>. Pengguna internet rentang usia 16-24 mengakses internet melalui telepon pintar sebanyak 98,3 %.<sup>3</sup>

Dengan demikian kegiatan yang dilakukan secara *online* baik di sektor privat maupun di sektor publik, memaksa setiap orang untuk mengunduh berbagai macam aplikasi di telepon pintar. Semua aplikasi tersebut mewajibkan setiap penggunanya untuk memasukan data pribadi. Persoalan yang muncul karena adanya kewajiban setiap pengguna untuk memasukan data pribadinya ke setiap aplikasi . Penyelenggara platform digital memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan data pribadi pengguna. Indonesia belum memiliki ketentuan yang mengatur tentang perlindungan data pribadi secara khusus, Mengenai data pribadi belum ada pengaturan khusus terkait regulasi data pribadi, tetapi sudah memiliki sejumlah perundang-undangan sektoral terkait data pribadi, yaitu :<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Simon Kemp, “Digital in Indonesia: All the Statistics You Need in 2021 — DataReportal – Global Digital Insights,” datereportal.com, 2021, <https://datereportal.com/reports/digital-2021-indonesia>.

<sup>2</sup> Galuh Putri Riyanto, “Jumlah Pengguna Internet Indonesia 2021 Tembus 202 Juta,” tekno.kompas.com, 2021, <https://tekno.kompas.com/read/2021/02/23/16100057/jumlah-pengguna-internet-indonesia-2021-tembus-202-juta>.

<sup>3</sup> Riyanto.

<sup>4</sup> Wahyudi Djafar, Bernhard Rubenfitz, and Blandina, “Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia: Usulan Pelembagaan Kebijakan Dari Perspektif Hak Asasi Manusia | Perpustakaan ELSAM,” perpustakaan.elsam.co.id, 2016, [https://perpustakaan.elsam.or.id/index.php?p=show\\_detail&id=15096&keywords=](https://perpustakaan.elsam.or.id/index.php?p=show_detail&id=15096&keywords=).

Pasal 28 huruf G ayat (1) Amandemen Keempat UUD 1945,UU No.12/2005 tentang Ratifikasi ICCPCR,UU No.10/1998 tentang Perbankan Pasal 40 tentang Rahasia Bank,UU No.39/1999 tentang Telekomunikasi,UU No.36/2009 tentang Kesehatan,UU No.8/1997 tentang Dokumen Perusahaan,UU No.43/2009 tentang Kearsipan,UU No.23/2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU No.24/2013,PP No.40/2019 tentang Pelaksanaan UU No.23/2006 tentang Adminduk,UU No.14/2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik,UU No.19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, PP No.71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik,PP No.20/2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

Banyak persoalan yang ditimbulkan terkait data pribadi menimbulkan pertanyaan bagaimana perlindungan data pribadi di Indonesia. Berdasarkan laporan yang diterima melalui pos pengaduan pinjol Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, yang dibuka mulai tanggal 4 sd 25 September 2018 banyak data pribadi yang disalahgunakan terkait penagihan pinjol ilegal. Penagihan dilakukan dengan mengirimkan ancaman ke semua nomor kontak yang terdapat dalam perangkat selular peminjam. Akibatnya, pihak peminjam ada yang di PHK oleh perusahaan, diceraikan oleh suami/istri karena penagihan dilakukan ke nomor kontak mertua, peminjam mengalami trauma karena penagihan menggunakan kata-kata kotor, pelecehan seksual, bahkan karena frustasi sampai menjual organ tubuh untuk membayar tagihan pinjol.<sup>5 6</sup> Perlindungan yang dianggap belum memadai terhadap data pribadi, juga dapat dilihat pada kasus adanya kebocoran data Nomor Induk Kependudukan (NIK) 279 juta penduduk Indonesia, yang kemudian disalahgunakan dengan cara dijual di Forum Perentas Raid Forum tanggal 12 Mei 2021. Beberapa kasus terkait kebocoran data pribadi lainnya, yaitu kebocoran data pribadi peserta BPJS pada bulan Mei 2021 yang dijual di Raid Forum, kebocoran data pribadi pengguna situs belanja Lazada sebanyak 1,1 juta data pengguna, penjualan sebanyak 2 juta data nasabah BRILife yang berupa foto KTP elektronik, nomor rekening, NPWP, akte kelahiran dan rekam medis ,kebocoran data pengguna Tokopedia sebanyak 91 juta akun yang dijual seharga US\$ 5000 di DarkWeb pada bulan Mei 2020, kebocoran data pribadi 2,3 juta data WNI dari Komisi Pemilihan Umum yang berupa nama, alamat, nomor IDE, tanggal lahir, dan lainnya.<sup>7</sup>

Penyuluhan hukum yang diberikan adalah tentang Perlindungan Data Pribadi, dengan didasari pertimbangan kegiatan masyarakat selama pandemi COVID-19 dilakukan secara online karena adanya aturan pembatasan kegiatan secara tatap muka. Selain itu, karena banyaknya perentasan dan penyalahgunaan data pribadi. Materi penyuluhan hukum yang diberikan berkaitan dengan perlindungan data pribadi adalah, latar belakang perlindungan perlunya data pribadi , definisi data pribadi, ruang lingkup data pribadi, bagaimana perlindungan data pribadi melalui regulasi yang sudah ada, serta bagaimana pengaturan data pribadi dalam RUUPDP, serta upaya hukum yang dapat dilakukan apabila data pribadi tersebut disalahgunakan.

---

<sup>5</sup> “Banyak Masalah, LBH Jakarta Buka Posko Pengaduan Korban Pinjaman Online,” [bantuanhukum.co.id](https://bantuanhukum.co.id), 2018, <https://bantuanhukum.or.id/banyak-masalah-lbh-jakarta-buka-posko-pengaduan-korban-pinjaman-online/>.

<sup>6</sup> M Yusuf Manurung, “Corona, LBH Terima 27 Aduan Kesulitan Bayar Pinjaman Online - Metro Tempo.Co,” [metro.tempo.co](https://metro.tempo.co), 2020, <https://metro.tempo.co/read/1336060/corona-lbh-terima-27-aduan-kesulitan-bayar-pinjaman-online>.

<sup>7</sup> Cesar Akbar, “6 Kasus Kebocoran Data Pribadi Di Indonesia - Nasional Tempo.Co,” [nasional.tempo.co](https://nasional.tempo.co), 2021, <https://nasional.tempo.co/read/1501790/6-kasus-kebocoran-data-pribadi-di-indonesia>.

## B. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan melalui kegiatan Penyuluhan Hukum. Tema Penyuluhan Hukum adalah “Perlindungan Data Pribadi”. Kegiatan penyuluhan hukum dilakukan secara daring yaitu Webinar, mengingat masih adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) akibat pandemi COVID-19. Kegiatan penyuluhan hukum ini disponsori oleh Dharma Wanita Pusat UP Balitbang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bekerjasama dengan Balitbang KESDM. Adapun kegiatan ini dilakukan di lingkungan DWP KESDM pada tanggal 1 April 2021 pukul 09.00 sd 12.00 WIB. Tujuan kegiatan penyuluhan hukum ini memberikan pemahaman kepada DWP UP Balitbang KESDM khususnya dan pegawai di lingkungan Balitbang KESDM pada umumnya.

Metode yang digunakan dalam Penyuluhan Hukum ini, untuk memberikan literasi dan pemahaman kepada anggota DWP UP Balitbang ESDM khususnya dan pegawai dilingkungan Kementerian ESDM umumnya tentang perlindungan data pribadi di Indonesia, adalah :

### 1. Menjelaskan perlunya perlindungan data pribadi




### 2. Menjelaskan definisi data pribadi



### 3. Menjelaskan ruang lingkup data pribadi



4. Menjelaskan contoh-contoh kasus terkait data pribadi



- 5. Menjelaskan perlindungan data pribadi melalui regulasi sektoral yang sudah ada
- 6. Menjelaskan pengaturan perlindungan data pribadi dalam RUUPDP
- 7. Menjelaskan upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi penyalahgunaan data pribadi

**C. Hasil dan Pembahasan**


Kegiatan Pengabdian Masyarakat yang dilakukan, merupakan pelaksanaan salah satu dari tiga pilar Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai UU No.1 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Selain itu juga sesuai dengan program kerja DWP UP Balitbang KESDM, yaitu bertujuan memperkuat peran dan strategis perempuan dalam pembangunan keluarga nasional, serta sekaligus sebagai wujud misi DWP yang kompeten dan berdaya saing global, serta mewujudkan kesejahteraan anggota, keluarga, dan masyarakat sekitarnya melalui pendidikan ekonomi dan sosial budaya.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, nara sumber adalah Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yaitu Rama Dhianty, S.H,M.H. Mengingat pelaksana kegiatan ini adalah DWP UP Balitbang KESDM, maka didalam pembukaan kegiatan webinar ini menghadirkan Dr. Ir. Dadan Kusdiana Dirjen EBT KESDM selaku Plt Penasihat DWP Balitbang ESDM yang menyampaikan opening



remark, Ny. Ivanna Ego Syahril selaku Ketua DWP KESDM sebagai Keynote Speech, Ny. Vidi Dadan Kusdiana selaku Plt Ketua DWP UP Balitbang ESDM, Ny. Lia Hedi selaku moderator dan Ny. Umar Dani selaku MC.

Gambar 1 Flyer Webinar



Gambar 2 Undangan Webinar

Kegiatan webinar hukum tentang “Perlindungan Data Pribadi dibuka tepat pukul 09.00 WIB oleh MC Ny. Umar Dani. Pembukaan acara dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sambutan dari Ny. Ratna Arifin Tasrif selaku penasihat DWP KESD, dilanjutkan opening speech dari Dr.Ir.Dadan Kusdiana selaku penasihat DWP Balitbang ESDM, sambutan dari Ketua DWP KESDM Ny Ivanna Igo Syahril

Lampiran Surat Nomor: B-04/SET/DWP-KESDM/III/2021

**ACARA WEBINAR HUKUM UP BALITBANG ESDM 2021  
"PERLINDUNGAN DATA PRIBADI"  
Jakarta, 1 April 2021**

WAKTU	ACARA	KETERANGAN
09.00 - 09.30	Registrasi Peserta	Panitia
09.30 - 09.35	Pembukaan	MC (Ny. Amy Umar Dani)
09.35 - 09.40	Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya	Peserta
09.40 - 09.45	Pembacaan Doa	Ny. Palupi Yulius Supardi
09.45 - 09.50	Laporan Ketua Panitia	Ny. Vidi Dadan Kusdiana
09.50 - 09.55	Sambutan Plt. Penasihat DWP Badan Litbang ESDM	Bpk. Dadan Kusdiana
09.55 - 10.00	Sambutan Ketua DWP KESDM	Ny. Ivanna Ego Syahril
10.00 - 10.05	Photo Bersama	Panitia dan Peserta
10.05 - 10.30	Paparan Narasumber	Rama Dhianty, S.H., M.H.
10.30 - 10.45	Tanya Jawab	Peserta
10.45 - 10.50	Kesimpulan	Moderator
10.50 - 11.00	Pengumuman Door Prize dan Penutupan	MC

serta sambutan dari Ketua DWP UP Balitbang ESDM Ny Vidi Hidayati Dadan Kusdiana. Susunan acara Webinar Hukum adalah sebagai berikut :

Acara utama webinar ini adalah pemaparan oleh narasumber tentang perlindungan data pribadi .Tahapan pertama pelaksanaan penyuluhan hukum adalah, memberikan penjelasan tentang latar belakang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sehingga perlu dilakukan perlindungan data pribadi. Tahapan kedua, adalah memberikan penjelasan tentang apa itu data pribadi, apa saja yang termasuk dalam ruang lingkup data pribadi. Tahapan ketiga, memberikan contoh-contoh kasus terkait penyalahgunaan data pribadi serta upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi penyalahgunaan data pribadi. Tahapan Keempat, adalah sesi tanya jawab.

Berdasarkan yang telah dipaparkan oleh narasumber didalam webinar hukum tentang Perlindungan Data Pribadi, maka latar belakang data pribadi perlu mendapatkan perlindungan karena adanya arus globalisasi yang diikuti dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Adanya pandemi COVID 19 memaksa masyarakat untuk berkegiatan secara online, implikasinya setiap orang wajib untuk mengunduh aplikasi dan memasukan data pribadinya untuk dapat berkegiatan secara online. Indonesia secara khusus belum memiliki regulasi terkait dengan data pribadi, tetapi sudah banyak memiliki sejumlah perundang-undangan sektoral terkait data pribadi. Pengertian data pribadi dalam RUUPDP mengadopsi konsepsi data pribadi dari Uni Eropa dan OECD, yaitu dalam pasal 1 ayat (1) disebutkan <sup>8</sup>, “data pribadi adalah setiap data yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung”.

Pengertian data pribadi juga terdapat dalam Pasal 26 ayat (1) UUITE beserta penjelasannya , serta di dalam PP Penyelenggara Sistem Transaksi Elektronik pasal 1 angka 29

Data dan informasi yang berpotensi untuk disalahgunakan yaitu : <sup>9</sup>

1. Informasi Pribadi dalam Basis Data *Online*
2. Informasi Pribadi dalam Transaksi *online*, seperti *cookies*, *online registration*, perdagangan *online*
3. Catatan yang dimiliki Pemerintah

Sedangkan , tipe tipe invasi data pribadi yaitu : <sup>10</sup>

Invasi data pribadi ataupun sejenisnya sumber utamanya adalah manusia. Secara umum invasi data pribadi (khusus untuk perdagangan online) adalah

1. *Identity theft*

Yang dapat dilakukan adalah pencuri dari dalam perusahaan ( *an internal thief*), pencuri dari luar perusahaan. Caranya adalah dengan memanipulasi jati diri konsumen, dan melibatkan aktivitas kriminal.

2. *Illegal use of personal information*

---

<sup>8</sup> Djafar, Rubenfitz, and Blandina, “Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia: Usulan Pelembagaan Kebijakan Dari Perspektif Hak Asasi Manusia | Perpustakaan ELSAM.”

<sup>9</sup> Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian* (PT. Rajagrafindo Persada, 2005).

<sup>10</sup> Atip Latipul Hayat, “Perlindungan Data Pribadi Dalam Perdagangan Secara Elektronik,” *Jurnal Hukum Bisnis* 18 (2002): 25–26.

Caranya menjual informasi yang telah dikumpulkan untuk tujuan lain bahkan dijual ke pihak ketiga. Bentuk aktivasinya adalah legal yang dilakukan oleh perusahaan yang juga legal.

Perlindungan data pribadi yang diberikan oleh pemilik situs ataupun penyelenggara sistem informasi elektronik, yaitu : <sup>11</sup>

- a. *Crypthography*
- b. *Digital Signature*
- c. *Public key certificate*
- d. *Privacy Policy*

Di dalam kegiatan webinar hukum dimaksud, narasumber juga memaparkan tentang upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi penyalahgunaan data pribadi. Upaya hukum yang dapat dilakukan adalah meminta pertanggung jawaban secara :

- a. Perdata,

Berdasarkan Pasal 20 UUIITE setiap orang dapat melakukan gugatan terhadap perolehan data pribadi tanpa persetujuannya. Berdasarkan gugatan perbuatan melawan hukum atas dasar kesalahan (Pasal 1365 BW) Berdasarkan gugatan perbuatan melawan hukum atas dasar ketidakpatutan atau ketidakhati-hatian (Pasal 1366 BW)

- b. Pidana

Berdasarkan Pasal 30 dan 32 UUIITE, yaitu akses ilegal dan interferensi data. Persetujuan pidana untuk penadahnya termasuk penyelenggara situs darknet yang menjadi black market, penawaran data pribadi yang melawan hukum, tindak pidana penyertaan untuk korporasi dan instansi yang sengaja tidak memiliki dan menjaga sistem keamanan elektronik mereka terhadap pengelolaan data pribadi yang baik, tindak pidana korporasi dalam UU Perdagangan

Dalam RUUPDP disebutkan terdapat 2 jenis data pribadi, yaitu :

1. Data pribadi yang bersifat umum
2. Data pribadi yang bersifat spesifik

Data pribadi yang bersifat umum meliputi, nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama dan/atau, data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. Data pribadi yang bersifat spesifik meliputi, data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, kehidupan orientasi seksual, pandangan politik, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi dan/atau data lainnya


Kegiatan webinar hukum tentang Perlindungan Data Pribadi ini, mengungkapkan bahwa di lingkungan DWP UP Balitbang KESDM maupun di DWP KESDM umumnya belum sepenuhnya memahami tentang apa itu data pribadi, dan sampai sejauh mana perlindungan data pribadi di Indonesia. Dengan adanya kegiatan webinar hukum ini diharapkan para peserta webinar memahami tentang data pribadi dan bagaimana perlindungannya serta diharapkan peserta dapat berhati-hati terhadap data pribadi untuk tidak secara sembarangan memberikan data pribadi kepada pihak lain. Kegiatan webinar hukum ini mendapat

---

<sup>11</sup> Hayat.

## Rama Dhianty || *Penyuluhan Hukum Perlindungan Data Pribadi*

sambutan positif dari para peserta yang dapat dilihat pada banyaknya pertanyaan yang diajukan terkait data pribadi oleh peserta.



## D. Penutup

### 1. Kesimpulan

Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi serta ditambah dengan adanya PPKM akibat pandemi COVID-19, maka kewajiban masyarakat untuk mengunduh aplikasi ataupun sistem layanan elektronik yang mensyaratkan adanya penginputan data pribadi harus juga diikuti dengan adanya perlindungan yang maksimal terhadap data pribadi dimaksud. Kasus-kasus yang terjadi akibat perentasan ataupun penyalahgunaan data pribadi semakin marak. Selain menunggu regulasi terkait data pribadi yaitu RUUPDP disahkan, maka masyarakat perlu untuk diberikan pemahaman tentang apa itu data pribadi, dan upaya upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi penyalahgunaan data pribadi.

### 2. Saran

Literasi kepada masyarakat sangat diperlukan dan dapat dilakukan melalui pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi

## E. Daftar Pustaka

- Akbar, Cesar. "6 Kasus Kebocoran Data Pribadi Di Indonesia - Nasional Tempo.Co." nasional.tempo.co, 2021. <https://nasional.tempo.co/read/1501790/6-kasus-kebocoran-data-pribadi-di-indonesia>.
- bantuanhukum.co.id. "Banyak Masalah, LBH Jakarta Buka Posko Pengaduan Korban Pinjaman Online," 2018. <https://bantuanhukum.or.id/banyak-masalah-lbh-jakarta-buka-posko-pengaduan-korban-pinjaman-online/>.
- Djafar, Wahyudi, Bernhard Rubenfitz, and Blandina. "Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia: Usulan Pelembagaan Kebijakan Dari Perspektif Hak Asasi Manusia | Perpustakaan ELSAM." perpustakaan.elsam.co.id, 2016. [https://perpustakaan.elsam.or.id/index.php?p=show\\_detail&id=15096&keywords=](https://perpustakaan.elsam.or.id/index.php?p=show_detail&id=15096&keywords=).
- Hayat, Atip Latipul. "Perlindungan Data Pribadi Dalam Perdagangan Secara Elektronik." *Jurnal Hukum Bisnis* 18 (2002): 25-26.
- Kemp, Simon. "Digital in Indonesia: All the Statistics You Need in 2021 — DataReportal - Global Digital Insights." datereportal.com, 2021. <https://datereportal.com/reports/digital-2021-indonesia>.
- Makarim, Edmon. *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian*. PT. Rajagrafindo Persada, 2005.
- Manurung, M Yusuf. "Corona, LBH Terima 27 Aduan Kesulitan Bayar Pinjaman Online - Metro Tempo.Co." metro.tempo.co, 2020. <https://metro.tempo.co/read/1336060/corona-lbh-terima-27-aduan-kesulitan-bayar-pinjaman-online>.
- Riyanto, Galuh Putri. "Jumlah Pengguna Internet Indonesia 2021 Tembus 202 Juta." tekno.kompas.com, 2021. <https://tekno.kompas.com/read/2021/02/23/16100057/jumlah-pengguna-internet-indonesia-2021-tembus-202-juta>.

**F. Ucapan Terimakasih**

Pengabdian ini disponsori oleh DWP UP Balitbang KESDM dan DWP KESDM. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Panitia webinar hukum dan jajaran pengurus DWP UP Balitbang KESDM dan DWP KESDM Republik Indonesia.